



P E N E T A P A N

Nomor : 359/Pdt.G/2011/PA.Bky.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak antara;-----

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Barabas Baru II, RT.007 RW. 002. Desa Mekar Baru, Kecamatan Menterado Kabupaten Bengkulu, sebagai Pemohon;-----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Barabas Baru II, RT.007 RW. 002. Desa Mekar Baru, Kecamatan Menterado Kabupaten Bengkulu, sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 12 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register perkara Nomor: 359/Pdt.G/2011/PA.Bky, tanggal 12 Desember 2011 ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah ternyata



datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Permohon dan Termohon agar rukun kembali rumah tangganya;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai perdamaian dan Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon ;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan berita acara sidang tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2011;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut kembali permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (pasal 271-272 RV), sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan, permohonan Pemohon tertanggal 12 Desember 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor. 359/Pdt.G/ 2011/PA.Bky. tanggal 12 Desember 2011 dicabut ;-----



2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 451. 000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1433 Hijriah, oleh kami HASANUDDIN, SAg sebagai Ketua Majelis MUKHROM,S.HI. dan MUHAMMAD ABDUH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh AKMAL.S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim –Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1).

MUKHROM,S.HI. .

HASANUDDIN, SAg

2).

MUHAMMAD ABDUH, S.HI.

Panitera Pengganti,

AKMAL.S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

. Biaya Proses Rp. 50.000,-

. Biaya PanggilanRp.360.000,-

. Baiaya Materai..... Rp. 6.000,-

5. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 451.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)